

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan perkawinan adat di Nagari Kamang tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum negara dan agama, tetapi juga wajib mengikuti ketentuan adat salingka nagari, khususnya adanya persetujuan ninik mamak sebagai pemimpin kaum sebelum perkawinan dilangsungkan dan didaftarkan secara administrasi, apabila perkawinan tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak maka perkawinan tidak dapat di langsungkan.
2. Ninik mamak memiliki peran, kedudukan, dan kewenangan yang penting dalam mengatur dan mengawasi perkawinan adat, mulai dari pemberian persetujuan adat, pembinaan dan pengarahan terhadap anak kemenakan, hingga penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan perkawinan adat, apabila perkawinan tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak maka dikenakan sanksi berupa satu ekor kambing beserta asam garam dan bumbu kambing lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada ninik mamak agar dapat terus mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam membimbing serta mengawasi anak kemenakan dalam pelaksanaan perkawinan adat di Nagari Kamang, sehingga nilai-nilai adat tetap terjaga dan dipatuhi oleh generasi muda.

2. Diharapkan kepada pemerintah nagari agar dapat terus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan ninik mamak dalam proses administrasi perkawinan, sehingga pelaksanaan perkawinan dapat berjalan tertib, selaras dengan ketentuan adat, agama, dan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sirman Dahwal. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Trianto & Titik Triwulan Tutik. 2008. *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman, R. 2021. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Rachmadi Usman.2010.*Hukum pencatatan sipil*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mohammad Daud Ali, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers
- Idrus Hakimy, 1996, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Syaikh Hassan Ayyub, 2005, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsa

B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. SUMBER LAIN

- Ami Agustar,2022.“Otoritas Ninik Mamak Sebagai Perkawinan di Desa Pangkalan...”. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah*, Vol. 4, Nomor.1
- Asmaniar,2018.“Perkawinan Menurut Adat Minangkabau”. *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, Nomor.1
- Elsa Oktaviani Syafri & Yoskar Kadarisman,2025.“Pergeseran Peran Mamak”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12, Nomor. 2

- Gumelar Firmansyah & Mina Rabiatul Asiyah,2023.“Implementasi Hukum Adat di Minangkabau”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor.1
- Hetasmaldi,2022.“Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Keluarga*.Vol.2,Nomor.1
- Marco Manarisip,2012.“Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1, Nomor.4
- Muhammad Khiaul Umar & Yulfiza Riza,2022.“Peran Ninik Mamak dan Kemenakan di Minangkabau”. *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 5, Nomor.3
- Natasya Putri Amanda,2025.“Kedudukan dan Keabsahan Perkawinan Adat Lampung”. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, Nomor.12
- Rizky Perdana,2018.“Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Islam di Indonesia”. *Jurnal Elektronik Hukum Keperdataan Unsrat*, Vol. 6, Nomor.6
- Septian Alya Hustrida,Welsa Aini, dkk,2024.“Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau”. *Journal of Social Science Research*, Vol. 4, Nomor.3